



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2023

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS ANSHAR
Nomor / Tanggal : 421.1/28/Paud-Anshar/2023, 24 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS ANSHAR
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69798141
Tahun Pendirian : 2011
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anshar
Alamat : Gampong Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara
TMT : 21 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **21 Juni 2023 s.d 21 Juni 2025.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Simpang Keuramat
3. Arsip

